



PUTUSAN

NOMOR 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama Lengkap : **AUNUR ROFIQI alias EKY;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 6 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ngemboh RT.01/RW.01, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama Lengkap : **HADI WINARNO;**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 20 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ngemboh RT.01/RW.01, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 28 Juni 2018, Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 29 Juni 2018, Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **AUNUR ROFIQI alias EKY, Dkk** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-88/GRSK/Euh.2/06/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I AUNUR ROFIQI alias EKY dan Terdakwa II HADI WINARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersisa dengan berat netto 0,025 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop plastik kecil;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) alat hisap sabu dari botol air mineral ukuran 600 ml;
- 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut;

## **Dikembalikan kepada terdakwa I AUNUR ROFIQI alias EKY;**

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) atau Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya mengigit Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterusterang dan Para Terdakwa belum pernah dihukum serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pleidoi) atau Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pleidoi) atau Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-88/GRSK/Euh.2/06/2018 tertanggal 28 Juni 2018, yang selengkapya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I AUNUR ROFIQI alias EKY bersama-sama dengan Terdakwa II HADI WINARNO pada hari Minggu 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kandang ayam yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : W-4901-LW mendatangi tempat Sdr. BONDET (DPO) di sebuah warung yang terletak di Dusun Bangsal, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, setelah bertemu Sdr. BONDET (DPO) Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. BONDET (DPO) kalau terdakwa I ingin membeli shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BONDET (DPO) menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut kepada Sdr. BONDET (DPO), lalu Terdakwa I disuruh menunggu di warung tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. BONDET (DPO) mendatangi terdakwa I dan terdakwa II lalu memberitahu terdakwa I dan terdakwa II mengenai shabu tersebut sudah siap dan di tempatkan di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik disamping jembatan kecil dan shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok surya 12 dengan ditindih batu, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. BONDET (DPO, setelah sampai di lokasi terdakwa I mengambil bungkus rokok surya 12 tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi shabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kandang ayam milik Terdakwa I yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB setelah sampai di kandang ayam, lalu Terdakwa II membuat alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONES YUONO NOMO bersama-sama dengan saksi MURDIONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabhu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 gram, 1 (satu) buah sekop plastik kecil, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) alat hisap sabu dari botol air mineral ukuran 600 ml serta 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok diamankan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal putih yang Terdakwa I dan Terdakwa II kuasai yang terdapat dalam 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,28 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu yg di konsumsi berat bruto 2,58 gram adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 4428/ NNF / 2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksanan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Setelah dilakukan pemeriksanan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 4288/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 4289/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 4290/2018/NNF.- dan 4291/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor:

= 4288/2018/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan;

= 4289/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 4290/2018/NNF.- dan 4291/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I AUNUR ROFIQI alias EKY bersama-sama dengan Terdakwa II HADI WINARNO pada hari Minggu 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam kandang ayam yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Gresik, telah *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : W-4901-LW mendatangi tempat Sdr. BONDET (DPO) di sebuah warung yang terletak di Dusun Bangsal, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, setelah bertemu Sdr. BONDET (DPO) Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. BONDET (DPO) kalau terdakwa I ingin membeli shabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BONDET (DPO) menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, tersebut kepada Sdr. BONDET (DPO), lalu Terdakwa I disuruh menunggu di warung tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. BONDET (DPO) mendatangi terdakwa I dan terdakwa II lalu memberitahu terdakwa I dan terdakwa II mengenai shabu tersebut sudah siap dan di tempatkan di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik disamping jembatan kecil dan shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok surya 12 dengan ditindih batu, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. BONDET (DPO, setelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi terdakwa I mengambil bungkus rokok surya 12 tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi shabu, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kandang ayam milik Terdakwa I yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada hari Minggu 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB setelah sampai di kandang ayam, lalu Terdakwa II membuat alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menaruh shabu di pipet kaca, selanjutnya membakar piet kaca tersebut lalu menghisap uap shabu tersebut melalui sedotan panjang yang terhubung kedalam botol, selanjutnya saksi YONES YUONO NOMO bersama-sama dengan saksi MURDIONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 gram, 1 (satu) buah sekop plastik kecil, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) alat hisap sabu dari botol air mineral ukuran 600 ml serta 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengkonsumsi shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal putih yang Terdakwa I dan Terdakwa II kuasai yang terdapat dalam 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,28 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu yg di konsumsi berat bruto 2,58 gram adalah termasuk narkoba golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 4428/ NNF / 2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksanan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Setelah dilakukan pemeriksanan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 4288/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 4289/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 4290/2018/NNF.- dan 4291/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor :

= 4288/2018/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan;

= 4289/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

= 4290/2018/NNF.- dan 4291/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YONES YUONO NOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 02.45 WIB Saksi bersama dengan Saksi MURDIONO telah menangkap Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY bersama-sama dengan Terdakwa II. HADI WINARNO di dalam kandang ayam yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB Para Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. BONDET (DPO) dengan cara ranjau di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Para Terdakwa adalah: 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 gram, 1 (satu) buah sekop plastik kecil, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) alat hisap sabu dari botol air mineral ukuran 600 ml serta 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari instansi Kesehatan atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa di kandang ayam tersebut adalah untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk meningkatkan staminanya agar kuat begadang untuk menjaga kandang ayam;
- Bahwa Saksi mendapatkan Para Terdakwa didekat kandang ayam tersebut karena Saksi ditugaskan untuk memantau situasi didaerah tersebut karena sering terjadi pencurian ternah sapi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi MURDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 02.45 WIB Saksi bersama dengan Saksi YONES YUONO NOMO telah menangkap Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY bersama-sama dengan Terdakwa II. HADI WINARNO di dalam kandang ayam yang terletak di Desa Ngemboh,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB Para Terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. BONDET (DPO) dengan cara ranjau di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Para Terdakwa adalah: 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 gram, 1 (satu) buah sekop plastik kecil, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) alat hisap sabu dari botol air mineral ukuran 600 ml serta 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari instansi Kesehatan atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa di kandang ayam tersebut adalah untuk mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk meningkatkan staminanya agar kuat begadang untuk menjaga kandang ayam;
- Bahwa Saksi mendapatkan Para Terdakwa didekat kandang ayam tersebut karena Saksi ditugaskan untuk memantau situasi didaerah tersebut karena sering terjadi pencurian ternah sapi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 4428/ NNF / 2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4288/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4289/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4290/2018/NNF dan 4291/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY;**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Ujungpangkah pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB di kandang ayam milik orang tua Terdakwa I yang berada di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa berupa kristal bening jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna bening dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu yang terdiri botol aqua ukuran 600 ml yang berisi air ± 450 ml, dua sedotan plastik, pipet yang terbuat dari kaca lampu bentuk lilin yang terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dengan pipetnya, dua buah korek api sebuah pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BONDET dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : W-4901-LW mendatangi tempat Sdr. BONDET

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa nongkrong di sebuah warung yang terletak di Dusun Bangsal, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, setelah bertemu Sdr. BONDET Terdakwa I membeli shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian Sdr. BONDET menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa shabu tersebut sudah siap dan di tempatkan di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngembah, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik disamping jembatan kecil dan shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok surya 12 dengan ditindih batu, selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut;

- Bahwa setelah berhasil Para Terdakwa lalu menuju kandang ayam milik Terdakwa I yang terletak di Desa Ngembah, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB setelah sampai di kandang ayam, lalu Terdakwa II membuat alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menaruh shabu di pipet kaca, selanjutnya membakar pipet kaca tersebut lalu menghisap uap shabu tersebut melalui sedotan panjang yang terhubung kedalam botol, selanjutnya datang petugas polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah satu bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari instansi Kesehatan atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa di kandang ayam tersebut adalah untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk meningkatkan stamina agar kuat begadang karena Para Terdakwa ditugaskan untuk menjaga kandang ayam;

## **Terdakwa II. HADI WINARNO;**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Ujungpangkah pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB di kandang ayam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Terdakwa I yang berada di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa berupa kristal bening jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna bening dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu yang terdiri botol aqua ukuran 600 ml yang berisi air ± 450 ml, dua sedotan plastik, pipet yang terbuat dari kaca lampu bentuk lilin yang terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dengan pipetnya, dua buah korek api sebuah pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BONDET dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : W-4901-LW mendatangi tempat Sdr. BONDET yang biasa nongkrong di sebuah warung yang terletak di Dusun Bangsal, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, setelah bertemu Sdr. BONDET Terdakwa I membeli shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian Sdr. BONDET menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa shabu tersebut sudah siap dan di tempatkan di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik disamping jembatan kecil dan shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok surya 12 dengan ditindih batu, selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah berhasil Para Terdakwa lalu menuju kandang ayam milik Terdakwa I yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB setelah sampai di kandang ayam, lalu Terdakwa II membuat alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menaruh shabu di pipet kaca, selanjutnya membakar pipet kaca tersebut lalu menghisap uap shabu tersebut melalui sedotan panjang yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung kedalam botol, selanjutnya datang petugas polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan;

- Bahwa Terdakwa II mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sudah satu bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari instansi Kesehatan atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa di kandang ayam tersebut adalah untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk meningkatkan stamina agar kuat begadang karena Para Terdakwa ditugaskan untuk menjaga kandang ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersisa dengan berat netto 0,025 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sekop plastik kecil; 2 (dua) korek api gas; 1 (satu) alat hisap shabu dari botol air mineral ukuran 600 ml; 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Ujungpangkah pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB di kandang ayam milik orang tua Terdakwa I yang berada di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa berupa kristal bening jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna bening dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu yang terdiri botol aqua ukuran 600 ml yang berisi air ± 450 ml, dua sedotan plastik, pipet yang terbuat dari kaca lampu bentuk lilin yang terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dengan pipetnya, dua buah korek api sebuah pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BONDET dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : W-4901-LW mendatangi tempat Sdr. BONDET yang biasa nongkrong di sebuah warung yang terletak di Dusun Bangsal, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, setelah bertemu Sdr. BONDET Terdakwa I membeli shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian Sdr. BONDET menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa shabu tersebut sudah siap dan di tempatkan di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik disamping jembatan kecil dan shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok surya 12 dengan ditindih batu, selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah berhasil Para Terdakwa lalu menuju kandang ayam milik Terdakwa I yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB setelah sampai di kandang ayam, lalu Terdakwa II membuat alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menaruh shabu di pipet kaca, selanjutnya membakar pipet kaca tersebut lalu menghisap uap shabu tersebut melalui sedotan panjang yang terhubung kedalam botol, selanjutnya datang petugas polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan;

- Bahwa Terdakwa II mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah satu bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atau Rekomendasi dari instansi Kesehatan atas kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa di kandang ayam tersebut adalah untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk meningkatkan stamina agar kuat begadang karena Para Terdakwa ditugaskan untuk menjaga kandang ayam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 4428/ NNF / 2018 tanggal 11 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

4288/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4289/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4290/2018/NNF dan 4291/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud *Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa atas maksud arti Setiap Penyalah Guna tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY dan Terdakwa II.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI WINARNO yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang berhubungan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Ujungpangkah pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB di kandang ayam milik orang tua Terdakwa I yang berada di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa berupa kristal bening jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip kecil warna bening dengan berat timbang 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan bungkusnya, seperangkat alat hisap shabu yang terdiri botol aqua ukuran 600 ml yang berisi air ± 450 ml, dua sedotan plastik, pipet yang terbuat dari kaca lampu bentuk lilin yang terdapat sisa shabu dengan berat timbang 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dengan pipetnya, dua buah korek api sebuah pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BONDET dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan No. Pol : W-4901-LW mendatangi tempat Sdr. BONDET yang biasa nongkrong di sebuah warung yang terletak di Dusun Bangsal, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, setelah bertemu Sdr. BONDET Terdakwa I membeli shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) jam kemudian Sdr. BONDET menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa shabu tersebut sudah siap dan di tempatkan di tepi jalan area persawahan yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik disamping jembatan kecil dan shabu tersebut berada di dalam bungkus rokok surya 12 dengan ditindih batu, selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut menuju tempat tersebut dan mengambil shabu tersebut;

Bahwa setelah berhasil Para Terdakwa lalu menuju kandang ayam milik Terdakwa I yang terletak di Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 02.45 WIB setelah sampai di kandang ayam, lalu Terdakwa II membuat alat hisap/bong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menaruh shabu di pipet kaca, selanjutnya membakar pipet kaca tersebut lalu menghisap uap shabu tersebut melalui sedotan panjang yang terhubung kedalam botol, selanjutnya datang petugas polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan;

Bahwa tujuan Para Terdakwa di kandang ayam tersebut adalah untuk mengkonsumsi shabu;

Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk meningkatkan stamina agar kuat begadang karena Para Terdakwa ditugaskan untuk menjaga kandang ayam;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu yang akan dikonsumsi Para Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 4428/ NNF / 2018 tanggal 11 Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4288/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4289/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4290/2018/NNF dan 4291/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psiktropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki satu paket shabu-shabu tersebut adalah dengan tujuan dikonsumsi oleh Para Terdakwa tanpa didasari atas ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian sudah meracik shabu dan siap untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Penyalah Guna**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu agar Para Terdakwa menjadi bersemangat saat bekerja karena pekerjaan Para Terdakwa saat itu adalah menjaga kandang ayam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyalah Gunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

### Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran "**deelneming**" dan sifatnya adalah alternative;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (**dader**) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (**plegen**), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (**doen plegen**), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (**medeplegen**) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (**uitloking**);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "**bersama-sama**" melakukan oleh **Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda** diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta **Hooge Raad Belanda** disyaratkan ada 2 (dua) syarat "**medepleger**", yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN", Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "turut serta" atau "bersama-sama" melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ialah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri hal tersebut terlihat dari perbuatan masing-masing Para Terdakwa dari saat patungan membeli satu paket shabu selanjutnya merencanakan menghisap shabu tersebut didekat kandang ayam, kemudian Para Terdakwa meracik shabu tersebut kedalam alat hisap shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dekat kandang ayam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat adanya kerja sama secara fisik dan ada kesadaran bahwa satu sama lain bekerja sama untuk melakukan perbuatan menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa perlu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Permohonan Para Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersisa dengan berat netto 0,025 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah sekop plastik kecil; 2 (dua) korek api gas; 1 (satu) alat hisap shabu dari botol air mineral ukuran 600 ml; dan 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok oleh karena merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan, oleh karena milik Terdakwa I yang bukan merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY dan Terdakwa II. HADI WINARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket shabu yang dikemas di dalam plastik klip warna bening dengan berat 0,28 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tersisa dengan berat netto 0,025 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sekop plastik kecil;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) alat hisap sabu dari botol air mineral ukuran 600 ml;
  - 2 (dua) sedotan plastik dan pipa kecil yang terbuat dari kertas dalam rokok;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : W-4901-LW beserta STNK dari kendaraan tersebut atas nama Sdr. AUNUR ROFIQI dan kunci kontak kendaraan tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. AUNUR ROFIQI alias EKY;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami, **Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herdianto Sutantyo, S.H., M.H.**, dan **I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Warno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **Pujo S. Wardoyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan **Para Terdakwa**;

## Hakim-Hakim Anggota

**Herdianto Sutantyo, S.H., M.H.**

**I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.**

## Hakim Ketua

**Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**Warno, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN Gsk